

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGARALAM NOMOR :  
10/Kpts/KPU-Kot.PGA/TAHUN 2018 TENTANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan jo, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Pagaram tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaram Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih** adalah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

/

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 8/Kpts/KPU-Kot.PGA/TAHUN 2017** Menetapkan Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam Tahun 2018.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Pagaralam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam Nomor : 900/22/NPHD/2017 dan 2/NPHD/KPU-KPA/2017;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam Nomor : 30/Kpts/KPU-Kota-006.435517/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan calon Terpilih Anggita Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam Nomor : 1/Kpts/KPU.Kota.Pga/VI/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam Nomor : 2/Kpts/KPU.Kota.Pga/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam Nomor : 13/Kpts/KPU.Kota.Pga/Tahun 2017 tentang Penetapan Jumlah Daftar

Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di kota Pagaram sebagai Dasar Perhitungan Persentase Penetapan Syarat Dukungan Paling sedikit bagi pasangan calon perseorangan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pagaram Tahun 2018

Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaram Nomor : /BA/KPU-Kot.PGA/IX/2017 tanggal September 2017.

CATATAN :- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaram ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal September 2017

- Lampiran Halaman